



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/ tanggal lahir di Pakseballi, 21 Desember 1972, NIK. 5105027012690002, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/ tanggal lahir di Tusan, 04 Maret 1966, NIK. 5105020403660001, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 1993 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama Ida Pedanda Istri Oka ;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 290/KW/Capil/07, Tanggal 09 April 2007 ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (Dua) orang anak yaitu;



- a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir (Tusan, 25 Februari 1996), NIK (5105022502960002),
- b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir (Klungkung, 25 Desember 1999), NIK (5105022512990001),
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi/ ketidak cocokan dalam berumah tangga dimana sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatian kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat dan Penggugat.
8. Bahwa Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang SUAMI kepada Penggugat layaknya SUAMI pada umumnya ;
9. Bahwa penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang ISTRI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Oka pada tanggal 21 Juli 1993 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tanggal 09 April 2007 sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 290/KW/Capil/07, Tanggal 12 April 2007 adalah sah

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. ...

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 17 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 22 Juni 2021 dan relaas panggilan sidang tertanggal 23 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 29 Juni 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja dan ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105027012690002 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 290/KW/Capil/07 tertanggal 12 April 2007 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 583/L.I/Capil/07 tertanggal 11 April 2007 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 582/L.I/Capil/07 tertanggal 11 April 2007 atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105021807073010 tertanggal 21-04-2014 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105020403660001 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 telah dinazegelen, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6 disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1993 secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjarangkan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Paksebbali sedangkan Tergugat tinggal di Banjarangkan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan masalah ekonomi dan pekerjaan, Tergugat tidak mau membantu dan berusaha bekerja untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat setiap ada masalah dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan menceritakan masalah rumah tangganya sampai menangis;
- Bahwa Penggugat sejak dulu berjualan sedangkan Tergugat dulu bekerja sebagai tukang ojek dan sekarang bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah datang sebanyak 2 (dua) kali ke rumah orang tua Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dewasa dan bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari merajan Tergugat, namun belum berpisah secara adat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1993 secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjarangkan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Pakseballi sedangkan Tergugat tinggal di Banjarangkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan masalah ekonomi dan pekerjaan, Tergugat tidak mau membantu dan berusaha bekerja untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat setiap ada masalah dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan menceritakan masalah rumah tangganya sampai menangis;
- Bahwa Penggugat sejak dulu berjualan sedangkan Tergugat dulu bekerja sebagai tukang ojek dan sekarang bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atas kemauan Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah datang sebanyak 2 (dua) kali ke rumah orang tua Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dewasa dan bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari merajan Tergugat, namun belum berpisah secara adat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Oka pada tanggal 21 Juli 1993 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tanggal 09 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 290/KW/Capil/07, Tanggal 12 April 2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5105021807073010 atas nama kepala keluarga TERGUGAT dan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT diperoleh fakta bahwa pihak Tergugat bertempat tinggal di Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat sejak awal proses pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*) dalam pemeriksaan perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat maka hak dan kewajiban Tergugat yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini meski tanpa kehadiran pihak Tergugat tersebut di atas dan putusan perkara ini akan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan semua petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;



Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juli 1993 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Klungkung dihadapan Pemuka Agama Ida Pedanda Istri Oka;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut sesuai dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 290/KW/Capil/07 tertanggal 12 April 2007 (bukti P-2), yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 21 Juli 1993 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung), dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan **petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif Indonesia diatur secara limitatif di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 19 yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati yang dijadikan dasar oleh Penggugat menuntut perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang mana hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan keadaan tersebut tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Penggugat mampu membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan telah memenuhi salah satu persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "*gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga maupun orang terdekat Penggugat. Selanjutnya keterangan tersebut dikaitkan antara satu dengan lainnya diperoleh



fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, harmonis, saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2006 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dan pekerjaan, Tergugat tidak mau membantu dan berusaha bekerja untuk menafkahi keluarga. Bahwa setiap ada pertengkaran dan percekocokan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan masalah rumah tangganya sampai menangis, puncaknya akibat pertengkaran tersebut sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan untuk berpisah, sehingga yang bersangkutan yakni Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk bercerai tanpa ada unsur tekanan dan paksaan dari pihak manapun (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah **ikatan lahir batin** antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan sikap Penggugat selama proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai oleh karenanya ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah tidak ada pada diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perselisihan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali, maka jauh lebih baik apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, serta cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian **petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 yang pada intinya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap."* Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat*

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun ada kewajiban hukum dari para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*”, dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan ketentuan tersebut pun tidak dihapus atau masih berlaku hingga saat ini, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* merujuk pada ketentuan khusus tatacara mengenai perceraian guna efektifitas dan efisiensi administrasi dalam pencatatan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan pelaksanaan dari asas domisili, maka Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perceraian yang dilakukan kepada Pegawai Pencatat di daerah hukum dimana perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya guna memberikan kepastian hukum dengan memperhatikan asas kemanfaatan kepada

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung guna dicatatkan didalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Oka pada tanggal 21 Juli 1993 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 290/KW/Capil/07 tertanggal 12 April 2007 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung untuk dicatat di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirim 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, **Ni Made Oktimandiani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Asri Mukaromah, S.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 15 Juni 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **1 Juli 2021**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **A. A. Raka Endrawati, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. A. Raka Endrawati, S.H.



Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	25.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)